

**URAIAN SINGKAT REVIEW BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN
(KONSULTANSI PERENCANAAN LANJUTAN
PEMBANGUNAN RAWAT INAP III S/D IV)**

1. Maksud dan Tujuan

:

1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan dokumen Review Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Rawat Inap III S/D IV) yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan (pengguna ruangan), mengacu pada ketentuan BPJS dan standar teknis.

2. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan pekerjaan Review Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Rawat Inap III S/D IV) adalah membuat dokumen perencanaan yang terdiri dari RAB, BQ, RKS, Gambar Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan konstruksi.
2. Sasaran Kegiatan

:

a. Sasaran kegiatan adalah Pengadaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Rawat Inap III S/D IV) sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang

b. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Rawat Inap III S/D IV) terdiri dari komponen kegiatan:

1) Pekerjaan Persiapan

2) Pekerjaan Sipil/ Struktur

3) Pekerjaan Arsitektur

4) Pekerjaan M/E

5) Pekerjaan Utilitas

6) Pekerjaan K3
3. Lokasi Kegiatan

:

RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang.

Jl. Panji No. 100 Kepanjen
4. Lingkup Pekerjaan

:

1. Lingkup pekerjaan adalah Review Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Konsultansi Perencanaan Lanjutan Pembangunan Rawat Inap III S/D IV) Tahun Anggaran 2024

2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah mengikuti ketentuan dalam APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024.

3. Tahap-Tahap yang akan dilaksanakan adalah :

a. Survey dan pengumpulan data

b. Penyusunan Laporan Pendahuluan.

c. Penyusunan Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (EE), Bill of Quantity (BQ), dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS).

d. Penyusunan Laporan Akhir.

5. Keluaran : Produk Akhir dari pekerjaan ini adalah :
- a. Laporan Pendahuluan
 - b. Dokumen Perencanaan
 - 1. Gambar Perencanaan;
 - 2. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - 3. BQ (Bill of Quantity);
 - 4. RKS (Rencana Kerja dan Syarat – Syarat).
 - c. Laporan Akhir
 - d. Softcopy
Softcopy berupa Flash Disk sebanyak 1 buah berisikan dokumen perencanaan.
- Produk Akhir Perencanaan (point a sampai point c) dicetak sebanyak 5 bendel dengan 1 (satu) bendel asli, 4 (empat) bendel copy.Hardcopy dan softcopy dokumen perencanaan, harus diserahkan pada akhir kontrak

6. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa :
- 1. Konsultan berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang ditetapkan;
 - 2. Konsultan berkewajiban melaksanakan pekerjaan berdasarkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja. Jika dalam hal konsultan berfikir perlu perubahan maka perlu dikonsultasikan dan harus disetujui oleh Direksi Teknis serta tidak diperkenankan melakukan perubahan secara sepihak;
 - 3. Konsultan harus bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil pekerjaan dan dapat selesai tepat pada waktunya serta dinyatakan berakhir sampai dengan telah dinyatakan selesai sampai keseluruhan;
 - 4. Pada saat survey dan pengumpulan data, Konsultan harus mengakomodir kebutuhan dari penerima manfaat sesuai pagu anggaran fisik.;
 - 5. Konsultan wajib melakukan asistensi hasil pekerjaannya secara berkala.

7. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja.

8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

NO	ITEM PEKERJAAN	PELAKSANAAN ITEM PEKERJAAN MINGGU KE				
		1	2	3	4	5
1	Survey dan Pengumpulan Data					
2	Pekerjaan Teknis					
3	Konsultasi					
4	Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir					

LAPORAN

9.

Laporan
Pendahuluan
dan
Laporan Akhir

Laporan Pendahuluan berisi uraian singkat tentang kondisi eksisting.

Laporan Akhir berisi uraian singkat tentang hasil perencanaan dilengkapi dengan produk perencanaan sebagai berikut :

1.

Gambar perencanaan sebanyak 4 dokumen;

2.

RKS (Rencana Kerja dan Syarat – Syarat) sebanyak 4 dokumen;

3.

RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebanyak 4 dokumen;

4.

BQ (Bill Of Quantitty) sebanyak 4 dokumen
- 10

Persyaratan
Penyedia Jasa

:

1.

Memiliki SBU Subkualifikasi Kecil/Non Kecil, Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (RK001) atau Jasa Desain Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi Serta Struktur Bangunan (RE102).

2.

Memiliki NIB berlaku efektif untuk aktivitas Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis.

3.

Memiliki NPWP dan telah melunasi kewajiban pajak tahunan terakhir (2022) serta status valid untuk KSWP.

4.

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya sedang dihentikan.

5.

Tidak dalam daftar hitam.

6.

Pengalaman pekerjaan 1 pekerjaan sejenis dalam 4 tahun terakhir kecuali perusahaan baru